



P U T U S A N

NOMOR : 511 / PDT / 2016 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : ---

SAPTA ARI WIBAWA, Laki-laki, Agama Islam, Umur 34 Tahun, pekerjaan:

Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Prayan RT 05 RW 02 Desa Pucang, Kec. Secang Kab. Magelang ; -----

Yang dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BAMBANG WAHYU WIDODO**, SH Advokad / Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum/Law Office "BAMBANG & PARTNER" di jalan Raya Magelang – Semarang KM 06 No. 63 Payaman, Kabupaten Magelang 56195, yang berdasarkan surat kuasa khusus No. 0016/ADV-BP/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah Register No 22/II/2016 tertanggal 18 Februari 2016 ; -----

Selanjutnya sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**; -----

MELAWAN

PT. BPR HIDUP ARTHA GRAHA MAGELANG, Jalan Pemuda No. 61 Kota Magelang ; -----

Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ; -

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

Halaman 1, Putusan No. 511/PDT/2016/PT SMG.



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 28 Nopember 2016, Nomor : 511/PDT/2016/PT SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 24 Januari 2017, Nomor : 511/PDT/2016/PT SMG., tentang menentukan waktu sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang, Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Mgg., tanggal 26 September 2016; -----

TENTANG DUDUKNYAPERKARA :

Mengutip Gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 18 Pebruari 2016 di bawah register Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Mgg., yang isi lengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat sebagai Debitur telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memperoleh fasilitas kredit guna keperluan usaha sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berupa jaminan Kredit Umum sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 18 , tanggal 11 Januari 2014.dengap.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ; -----
2. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 18, tanggal 11 Januari 2014. dituangkan dalam sebuah akta notariil, tetapi hingga Gugatan ini diajukan, Penggugat belum pernah menerima copy atau salinannya, hal yang demikian sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor : 8 tahun 1999, Pasal 4 ayat 3, "*Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*" ; -----
3. Bahwa sebagai jaminan atas fasilitas Kredit tersebut, Penggugat telah menjaminkan kepada Tergugat berupa ; -----
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Volvo, Type V70SEMTK, Nomor Rangka : YV1LW5502W7451501, Nomor Mesin: B5254SA007998 ; -----
Dengan nilai jaminan Fidusia sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jaminan tambahan berupa 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda empat *tanpa Sertipikat Jaminan Fidusia* ; -----

- 1 unit Unit kendaraan bermotor roda empat merk Mercy New Eye, tahun 1996 ; -----
 - 1 unit Unit kendaraan bermotor roda empat merk Mercy C 200, tahun 1996 ; -----
 - 1 unit Unit kendaraan bermotor roda empat merk Taft Rocky, tahun 1992 ; -----
4. Bahwa Tergugat telah menerima dan menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit berupa pinjaman Kredit Umum yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----
 5. Bahwa Jangka waktu kredit baik pokok pinjaman berikut bunganya akan dibayar lunas dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak tanggal 11 Januari 2014 hingga 11 Januari 2015 ; -----
 6. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit berupa pinjaman ini Kredit Umum tersebut Penggugat telah membayar biaya-biaya, baik provisi maupun biaya administrasi bank ; -----
 7. Bahwa Peggugat telah menjalankan kewajibannya selaku Debitur dengan membayar angsuran kepada Tergugat sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan bunganya ; -----
 8. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2014, Penggugat mengalami goncangan yang hebat dengan usahanya hingga mengalami penurunan omset sangat drastis hingga usaha yang di jalankannya mengalami penurunan pendapatan dan keuntungan dan akhirnya mengakibatkan kebangkrutan pada usaha Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan kepada Tergugat ; -----
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat, dengan berusaha menjual sendiri barang jaminan kreditnya agar dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat, dengan harapan agar harga barang jaminan dapat terjual sesuai dengan harga pasaran umumnya ; -----
 10. Bahwa Tergugat tidak memberi kesempatan terhadap itikat baik Penggugat untuk membayar kewajibannya, malah tergugat melakukan perbuatan yakni : -----
 - tanpa memberitahu maksud tujuannya Tergugat telah mengambil 2 (dua) unit mobil (Volvo dan Taft Rocky) yang sedang dalam perbaikan di bengkel Evolution beralamat di Jalan Letnan Tukiyat, Kabupaten Magelang, tanpa ada Berita Acara Penarikan, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya perbaikan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh Tergugat mobil-mobil tersebut diambil tidak dimasukkan dalam perhitungan pengurangan hutang atau perhitungan pelunasan hutang ; -----
 - telah memaksa mertua Penggugat untuk supaya mau menjadi penjamin atas hutang Penggugat, yaitu dengan memaksa

Halaman 3, Putusan No. 511/PDT/2016/PT SMG.



menandatangani diatas kertas kosong yang akhirnya oleh Tergugat dibuat 2 (dua) Surat Pernyataan yang isinya ; -----

- Surat pernyataan pertama ; -----
mengenai kesanggupan dan bertanggung jawab untuk membayar atas semua hutang Penggugat pada BPR HIDUP ARTHAGRAHA, Cabang Magelang, ; -----

- Surat Pernyataan kedua ; -----
mengenai bersedia untuk tidak mengambil BPKB mobil dengan merk Mitsubishi L 300 PU FB-R, Tahun 2013, Nopol AA-1740-Z, yang masih dalam jaminan di BPR HIDUP ARTHAGRAHA, Cabang Magelang, apabila pinjaman lunas pada saat jatuh tempo, maka BPKB tersebut diatas tidak dapat diambil dan masih menjadi jaminan sampai mertua Penggugat melunasi hutang Penggugat di BPR Hidup Artha Graha Cabang Magelang ; -----

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas angka (10), Penggugat mengalami kerugian : -----

Kerugian Materiil, terdiri dari ; -----

Kerugian atas 2 (dua) unit mobil (Volvo dan Taft Rocky) yang sedang dalam perbaikan di bengkel yang telah diambil oleh tergugat sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, dengan rincian terdiri dari : biaya bengkel, biaya konsultasi, dan akomodasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ; -----

Kerugian immaterial ; -----

Kerugian yang di derita oleh Penggugat, antara lain sangat sulit memulihkan hubungan dengan mertua serta istri Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar : Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ; -----

12. Bahwa walaupun telah di rugikan oleh Tergugat baik secara Materiil dan immateriil Penggugat masih mempunyai itikat baik untuk membayar sisa hutang pokok yaitu Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berniat melepaskan sebagian asset ; -----

2 (dua) unit mobil (Volvo dan Taft Rocky) yang sudah dalam penguasaan Tergugat ; -----

13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ; -----

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magelang c.q. Majelis Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara kontan dan seketika kepada Penggugat, yaitu Kerugian Materiil sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ; -----

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Terbanding semula

Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami PT. BPR HIDUP Arthagraha / Tergugat menanggapi gugatan no. 1 bahwa Penggugat mendapatkan fasilitas pinjaman / kredit dari kami PT. BPR Hidup Arthagraha / Tergugat berkedudukan di jalan Pemuda nomor 61 Magelang yang selanjutnya disebut Bank, sebesar Rp. 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) jumlah tersebut tidak termasuk provisi, bunga dan biaya ; -----
Penggugat dengan PT. BPR Hidup Arthagraha / Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit yang tertuang dalam akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal sebelas Januari dua ribu empat belas (11-2-2014) dengan plafon sebesar Rp. 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun jatuh tempo pada tanggal sebelas Januari dua ribu lima belas (11-01-2015) yang ditandatangani dihadapan Notaris Ana Marwati, SH, MHum selaku Notaris di Kabupaten Magelang, fasilitas pinjaman tersebut dalam bentuk pinjaman Indireck Loan, yaitu pinjaman yang diberikan untuk Showroom mobil atau untuk jual beli mobil bekas dimana jaminan kendaraan roda empat dapat keluar plafon 3 kali nilai jaminan/harga mobil tersebut ; -----
2. Bahwa kami PT. BPR Hidup Arthagraha / Tergugat menanggapi gugatan No. 2 bahwa sebelum perjanjian kredit ditandatangani oleh Penggugat sebelumnya dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris Ana Marwati, SH, MHum semua isi perjanjian tersebut, setelah selesai dibacakan dan tidak ada pertanyaan oleh Penggugat maka Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh Penggugat. Maka Penggugat secara jelas sudah memahami semua isi dari perjanjian kredit tersebut secara jelas, jujur dan telah menerima informasi secara benar sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kami PT. BPR Hidup Arthagraha / Tergugat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat 3 dan Penggugat sangat mengada-ada ; -----
3. Bahwa kami PT BPR Hidup Arthagraha/ Tergugat menanggapi gugatan No. 3,4,5,6 dan 7 bahwa atas kredit tersebut dengan jaminan inti berupa : -----
 - Merk/type : Volvo V70 SE MT ; -----
 - Jenis/Model : Mobil penumpang/Sedan ; -----
 - Tahun : 2000 ; -----
 - No Polisi : AB 1707 PS ; -----

Halaman 5, Putusan No. 511/PDT/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : Hitam ; -----
- No. Rangka : YV1LW5502W7451501 ; -----
- No. Mesin : B5254SA007998 ; -----
- Atas Nama : Heriyanto ; -----
- Nilai Jaminan : Rp. 70.000.000,- ; -----
Dari nilai jaminan inti mobil Volvo V70 SE MT dapat keluar plafon 3 (Tiga) kali maka Rp. 70.000.000 X 3 = Rp. 240.000.000,- ; -----
Pengajuan kredit Tergugat sebesar Rp. 240.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah) kami PT BPR Hidup Arthagraha setuju sebesar Rp. 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) ; -----
Bahwa plafon Rp. 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) dapat diambil dengan memasukkan BPKB lain ; -----
Adapun Jaminan lain untuk pengambilan plafon tersebut adalah : ----
- A. Sesuai Adendum perjanjian kredit dibawah tangan yang ditandatangani pada tanggal sebelas Januari dua ribu empat belas (11-01-2014) sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus lima juta rupiah) dengan data jaminan : -----
 - Merk/type : Mercedes Benz ; -----
 - Jenis/Model : Mobil penumpang/Sedan ; -----
 - Tahun : 1996 ; -----
 - No Polisi : B-1740-JP ; -----
 - Warna : Biru Tua Metalik ; -----
 - No. Rangka : MHL2100370L023783 ; -----
 - No. Mesin : 11197042032388 ; -----
 - Atas Nama : M. Rizal Djihadullah Rusdy ; -----
- B. Sesuai Adendum perjanjian kredit dibawah tangan yang ditandatangani pada tanggal sebelas Januari dua ribu empat belas (11-01-2014) sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan data jaminan : -----
 - Merk/type : Daihatsu F75 Rocky ; -----
 - Jenis/Model : Mobil penumpang/Sedan ; -----
 - Tahun : 1992 ; -----
 - No Polisi : B-255-HJ ; -----
 - Warna : Hijau ; -----
 - No. Rangka : 956299 ; -----
 - No. Mesin : 953247 ; -----
 - Atas Nama : Abdul Khohar ; -----
- C. Sesuai Adendum Perjanjian kredit dibawah tangan yang ditanda tangani pada tanggal sebelas Januari dua ribu empat belas (11-01-2014) sebesar Rp. 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) dengan data jaminan : -----
 - Merk/type : Mercedes Benz ; -----
 - Jenis/Model : Mobil penumpang/Sedan ; -----
 - Tahun : 1996 ; -----
 - No Polisi : AB-8888-RH ; -----
 - Warna : Merah Metalik ; -----
 - No. Rangka : MHL202020L027949 ; -----

Halaman 6, Putusan No. 511/PDT/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Mesin : 11194162038433 ; -----
- Atas Nama : Lanny Purnomo ; -----

Bahwa Penggugat membayar sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) kepada kami PT BPR Hidup Arthagraha dengan mengambil 1 (Satu) jaminan yaitu : -----

- Merk/type : Mercedes Benz C200 ; -----
- Jenis/Model : Mobil penumpang/Sedan ; -----
- Tahun : 1996 ; -----
- No Polisi : AB-8888-RH ; -----
- Warna : Merah Metalik ; -----
- No. Rangka : MHL202020L027949 ; -----
- No. Mesin : 11194162038433 ; -----
- Atas Nama : Lanny Purnomo ; -----

Atas pembayaran sebesar Rp. 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) tersebut untuk mengurangi pokok pinjaman sehingga pinjaman Indireck Loan tinggal sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

4. Bahwa kami PT. BPR Hidup Arthagraha / Tergugat menanggapi gugatan No. 8 yaitu tidak benar Penggugat mengalami guncangan yang hebat dengan usahanya dan mengakibatkan kebangkrutan, bahwa Penggugat masih mampu dalam perekonomian dan usahanya dikarenakan Penggugat beserta istri dapat menjalankan ibadah rukun islam yang kelima yaitu Haji, sangatlah mampu dan usaha Penggugat tidak mengalami kebangkrutan seperti yang disampaikan dan sangatlah mengada-ada karena kami PT. BPR Hidup Arthagraha / Tergugat mengetahui bahwa Penggugat masih memiliki beberapa dagangan mobil-mobil seperti Mazda RX 8 Tahun 2004, BMW Z3 dan Lamborghini, bahkan mobil Lamborghini sempat dibetulkan suspensinya dibengkel Heru Sasono yang beralamat di Potrosaran 2 RT 06/ RW 01 Potrobangsari Kota Magelang ; -----
5. Bahwa kami PT BPR Hidup Arthagraha / Tergugat menanggapi gugatan No. 9 dan 10 yaitu Tergugat sudah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk segera melunasi pinjamannya dengan menjual jaminan yang ada agar pinjaman dapat terbayar dan lunas, kami PT. BPR Hidup arthagraha / Tergugat sudah melakukan pembinaan agar Penggugat melakukan pembayaran dengan cara diangsur dengan sejumlah uang berapapun yang ada agar dapat mengurangi pinjamannya akan tetapi Penggugat tidak berusaha jadi tidaklah benar apabila Tergugat dikatakan tidak memberi kesempatan dan itikad baik setelah pinjaman jatuh tempo pada tanggal sebelas Januari dua ribu lima belas (11-01-2015) dan sampai gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Magelang pinjaman Penggugat tersebut belum lunas malah mengajukan gugatan dan melawan Tergugat ; -----
Bahwa malah justru Penggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjamannya karena saat kami minta jaminan untuk diserahkan Penggugat tidak mau menyerahkan jaminan tersebut dan kami berusaha mencari informasi keberadaan jaminan tersebut

Halaman 7, Putusan No. 511/PDT/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui jaminan berada dibengkel, setelah Penggugat dikonform keberadaan jaminan tersebut di bengkel Penggugat mengatakan bahwa jaminan sedang diperbaiki, kami PT BPR Hidup arthagraha /Tergugat setelah mengetahui bengkel tersebut yaitu bengkel Evolution yang beralamat di Jalan Letnan Tukiyat, Kabupaten Magelang kemudian melakukan kunjungan dan meminta informasi kepada pihak bengkel dan dikatakan bahwa jaminan mobil Volvo V70 SE MT sudah kurang lebih 6 (Enam) bulan berada dibengkel untuk diperbaiki akan tetapi kemudian tidak dilanjutkan pengerjaannya karena penggugat belum memenuhi pembayaran yang harus dibayar ke pihak bengkel ; -- Dan tidaklah benar bahwa mobil Daihatsu F75 Rocky berada di bengkel Evolution seperti yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya angka No. 10 akan tetapi berada dibengkel perorangan yaitu Bp. Heru Sasono yang beralamat di Potrosaran RT 06/RW01 Potrobangsari Kota Magelang dan tidak dikerjakan malah berada ditanah kosong/halaman samping rumah yang tiap hari kena panas dan hujan kondisi mobil kaca belakang tidak ada karena Penggugat tidak membayar biaya perbaikan mobil Daihatsu F75 Rocky tersebut justru pihak bengkel mengalami kerugian karena harus membayar biaya cat mobil di bengkel Tedjo Bandongan untuk ganti warna mobil dari warna hijau diganti menjadi merah ; -----

Dan sangatlah mengada-ada bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena kondisi 2 (Dua) jaminan dalam keadaan rusak ; -----

Kemudian kami PT BPR Hidup Arthagraha / Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan perbaikan mobil-mobil jaminan tersebut agar dapat terjual untuk membayar pinjamannya. Akan tetapi sampai 2 (Dua) bulan setelah tergugat kunjungan ke bengkel jaminan tersebut belum selesai juga pengerjaannya akhirnya kami PT BPR Hidup Arthagraha melakukan koordinasi dengan pihak bengkel untuk mengambil jaminan tersebut, dengan bengkel evolution jaminan mobil Volvo V70 SE MT kondisi mesin tidak dapat nyala dan Tergugat minta bantuan bengkel tersebut untuk dibetulkan agar mesin nyala sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan pihak bengkel evolution minta waktu kurang lebih 3 (Tiga) hari mobil Volvo V70 SE MT mesinnya bisa nyala ; -----

Dan pada tanggal tujuh juli Dua ribu lima belas (07-07-2015) jaminan tersebut Kami PT BPR Arthagraha / Tergugat ambil dan jaminan mobil Daihatsu F75 Rocky di bengkel milik Bapak Heru Tergugat ambil dengan bantuan mobil derek karena kondisi tidak bisa menyala dan rusak ; -----

Bahwa maksud tergugat mengambil jaminan tersebut adalah untuk dijual dan mengurangi pinjaman Penggugat dan Tergugat iklankan dan dipromosikan agar laku terjual dengan kondisi seperti itu akan tetapi tidak ada peminat ; -----

Bahwa karena tidak ada peminat maka jaminan mobil-mobil tersebut kami kembalikan kepada pihak Penggugat untuk dijual sendiri dan

Halaman 8, Putusan No. 511/PDT/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat meminta uang tunai saja guna pelunasan pinjaman
Penggugat ; -----

Bahwa tidak benar kami PT BPR Hidup Arthagraha/Tergugat memaksa mertua Penggugat untuk menjadi penjamin hutang Penggugat dan memaksa menandatangani diatas kertas kosong yang dibuat surat pernyataan bahwa Penggugat sangatlah berani melakukan kebohongan ; -----

Bahwa Penggugat adalah nasabah kami PT BPR Hidup Arthagraha pada saat tergugat melakukan pendekatan dengan mertua Penggugat maka mertua Penggugat berjanji akan menyelesaikan pinjaman Penggugat dengan hasil penjualan tanah yang dalam proses penawaran yang tertuang dalam surat pernyataan tanggal 9 Juli dua ribu limabelas (09-07-2015) dan saat mertua Penggugat mengajukan pinjaman kepada kami PT BPR Hidup Arthagraha/Tergugat pada saat penandatanganan perjanjian kreditnya diberitahukan bahwa saat pinjaman lunas BPKB mobil dengan Merk Mitsubishi L300PU FB-R Tahun 2013 No Polisi AA-1740-Z tersebut tidak boleh diambil karena untuk menjamin pinjaman Penggugat yang tertuang dalam surat Pernyataan tanggal empat belas Juli dua ribu limabelas (14-07-2015) maka tidak benar adanya unsur memaksa, bahkan mertua Penggugat membayar sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) yang diambilkan dari tabungan mertua Penggugat pada tanggal empat belas september duaribu lima belas (14-09-2015) untuk mengurangi pokok pinjaman Penggugat sehingga sisa pinjaman Penggugat sebesar Rp. 149.000.000 (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah) ; -----

6. Bahwa kami PT BPR Hidup Arthagraha/Tergugat menanggapi gugatan No. 11 yaitu harga dari mobil tersebut tidak mencapai Rp. 175.000.000 (Seratus tujuh puluh limajuta rupiah) karena kondisi yang sangat rusak dan kendaraan tersebut dibengkelkan atas keinginan Penggugat sendiri, serta sampai pada proses perbaikan penggugat belum membayarkan kepada bengkel tersebut. Baik untuk jaminan yang berada dibengkel Evolution maupun yang berada dibengkel Heru Sasono ; -----

Bahwa mengenai kerugian immateriil Penggugat melakukan kebohongan yang sangat besar yang sudah menunaikan ibadah Haji berani melakukan kebohongan dengan mengatakan hubungan dengan mertua serta istri Penggugat yang sulit memulihkan hubungan dengan mereka padahal saat kami PT BPR Hidup Arthagraha / Tergugat melakukan kunjungan kerumah Penggugat dan kunjungan kerumah Mertua Penggugat baik-baik sajadan bertemu dengan mertua Penggugat dan Penggugat sendiri dirumah mertua Penggugat ; -----

Bahwa justru kamilah PT BPR Hidup Arthagraha /Tergugat yang mengalami kerugian dari pinjaman Penggugat yang sdah jatuh tempo akan tetapi belum dilunasi dari sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 149.000.000 (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dapat kami PT BPR Hidup Arthagraha/Tergugat berikan pinjaman kepada pihak lain dengan bunga yang sama ataupun lebih tinggi, maka sangatlah jelas bahwa kami PT BPR Hidup Arthagraha / Tergugat mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat besar dan Penggugat selama jatuh tempo bunga yang menjadi kewajibannya juga tidak dibayar, kerugian kami PT BPR Hidup Arthagraha / Tergugat sebesar Rp. ; -----

Dengan rincian : -----

- Pinjaman pokok	Rp. 149.000.000
- Bunga (Sejak jatuh tempo s/d tanggal 24 -05-2016)	Rp. 93.812.800
- Denda	<u>Rp. 186.835.016</u>
Total	Rp. 429.647.816

(Empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) ; -----

Dan kerugian Immateriil yang besar karena waktu tersita untuk mengurus gugatan Penggugat yang seharusnya waktu kami PT BPR Hidup Arthagraha untuk melakukan pemasaran kredit, tabungan dan Deposito ke pihak lain dan harus keluarnya biaya akomodasi, akan tetapi tersita dengan gugatan Penggugat yang harus dibayar, dari kerugian Immateriil kami PT. BPR Hidup Arthagraha sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ; -----

7. Bahwa kami PT BPR Hidup Arthagraha / Tergugat menanggapi gugatan no. 12 yaitu 2 (Dua) unit jaminan mobil Volvo V70SE MT dan Daihatsu F75 Rocky tidak dalam penguasaan kami PT BPRHidup Arthagraha/ Tergugat karena sudah dikembalikan pada Penggugat pada tanggal lima belas Oktober Duaribu Limabelas (15-10-2015) ; ----
Untuk 2 (Dua) unit jaminan tersebut berada di teman Penggugat yang dahulu merupakan mantan pegawai PT BPR Hidup Arthagraha / Tergugat ; -----

Berdasarkan hal-hal diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk melunasi pinjaman dengan rincian : -----

- Pinjaman pokok	Rp. 149.000.000
- Bunga(Sejak jatuh tempo s/d tanggal 24-05-2016)	Rp. 93.812.800
- Denda	<u>Rp. 186.835.016</u>
Total	Rp. 429.647.816

(Empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) ; -----

Dan kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) ; -----

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Mgg, tanggal 26 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 10, Putusan No. 511/PDT/2016/PT SMG.



MENGADILI:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 768.000.- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN Mgg. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016, telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Magelang, Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN Mgg tanggal 26 September 2016 dengan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Mgg. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang, Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Mgg., tanggal 26 September 2016; -----

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan seksama pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magelang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN Mgg. Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding masing-masing pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 dan hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan banding tetapi Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, demikian juga Terbanding semula Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding, dengan demikian para pihak yaitu Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN Mgg., tanggal 26 September 2016, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan ; -----

Menimbang, bahwa awalnya Pembanding semula Penggugat mengadakan perjanjian kredit dengan PT BPR Hidup Arthagraha Magelang dengan jaminan Fidusia beberapa kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan dalam gugatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pembanding semula Penggugat tidak dapat lagi membayar cicilan dan setelah melalui beberapa peringatan tertulis, Pembanding semula Penggugat tidak juga melunasinya, maka pihak Terbanding semula Tergugat menarik mobil Volvo V.70 SE MT, Nopol. AB 1707 PS dari bengkel Evolution dan satu unit mobil Daihatsu F 75 Rocky Nopol. B 255 HJ yang merupakan jaminan kredit Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat penarikan jaminan Fidusia kredit Pembanding

Halaman 12, Putusan No. 511/PDT/2016/PT SMG.



semula Penggugat adalah merupakan konsekuensi dari tidak dibayarnya cicilan kredit Pembanding, oleh karenanya tindakan Terbanding semula Tergugat menarik jaminan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Magelang, Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN Mgg., tanggal 26 September 2016, oleh karenanya putusan tersebut dapatlah dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Mgg., tanggal 26 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **1 Pebruari 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan susunan **EDDY RISDIANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **RR. SURYADANI SURYING A, SH.,M.Hum.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN**, tanggal **6 Pebruari 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta **IMAM DWI JURIS M., SH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Tertanda.

Tertanda.

RR. SURYADANI SURYING A, SH.,M.Hum.

EDDY RISDIANTO, SH.,MH.

Tertanda.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Tertanda.

IMAM DWI JURIS M, SH.

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |